



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 73 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
JASA KETATAUSAHAAN**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan khususnya mengenai spesifikasi teknis Tanda Pembayaran Retribusi (TPR), oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelola Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelola Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan

Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 4 Seri D Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kas Daerah, Kantor Perwakilan, Kantor Pengelolaan Barang Daerah, Kantor Perpustakaan Daerah, dan Kantor Pengelola Data Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan

Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 47 Seri C Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 38);
26. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 74);

27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 59 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 74) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut :

- a. Bahan Baku :
1. Kertas khusus yaitu Kertas Sticker Brittle Kertas sekuriti yang bersifat UV Dull mengandung serat yang tidak berpendar dibawah sinar matahari dan akan berpendar berwarna biru dan hijau bila dilihat dibawah sinar ultra violet;
 2. Gramature 185 gram/m²;
 3. Serat tidak kasat mata;
 4. Jenis pengaman berupa serat-serat halus berwarna biru dan hijau dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan sinar ultra violet (Bukan hasil cetakan dengan invisible ink).

- b. **Bentuk** : Empat Persegi Panjang.
 - Tinggi Layout : 4 Cm
 - Lebar Layout : 3,5 Cm
- c. **Penomoran** : TPR memuat 1 (satu) karakter Seri, 7 (tujuh) Digit Nomerator dan tulisan Lunas terletak dibawah Nomerator.
- d. **Design Sekuriti** :
1. **Motif Bunga**
 Suatu ornamen yang terdiri dari garis-garis melengkung tidak terputus dan menempati suatu area, membentuk ornamen yang simetris serta terpusat, terletak ditengah atas dan terdapat lambang JAWA TENGAH.
 2. **Teks Berukuran Mikro**
 Suatu elemen pengaman tersembunyi yang terdiri dari teks " DIPENDA DIPENDA " dengan ukuran sangat kecil sehingga hanya akan terlihat sebagai suatu garis, yang hanya bisa dibaca dengan kaca pembesar (loop), terletak disisi atas dan bawah motif bingkai / border.
 3. **Motif Pahatan**
 Suatu ornamen/citra yang dapat membentuk image gambar (Teks JATENG) berkesan 3 dimensi, dibawah motif garis modulasi.
 4. **Motif Garis Modulasi**
 Suatu ornamen/citra 2 dimensi yang terbentuk dari variasi kerapatan serta penebalan garis, membentuk image gambar (Teks JATENG) terletak dibawan motif bunga.
 5. **Teks Tersembunyi 2 Arah**
 Teks " RPJK " dan " angka tahun sesuai tahun berjalan " yang tersembunyi terletak dibawan tulisan RPJK . hanya dapat dilihat apabila menggunakan alat pembaca khusus dan teks " angka tahun sesuai tahun berjalan " yang tersembunyi dalam satu area yang sama dan hanya dapat dilihat dengan memutar alat pembaca 180 derajat .

6. Motif Bingkai/Border

Suatu ornamen yang terdiri dari garis-garis lengkung tidak terputus yang menempati / memenuhi suatu area terbatas, terletak melintang dibelakang motif bunga.

e. Cetakan Sekuriti

: 1. Cetakan Timbul

Suatu cetakan berbentuk bingkai, yang dicetak dengan teknik tinta timbul, apabila diraba permukaan cetakannya akan terasa kasar/timbul, terletak disisi atas.

2. Cetakan Konduktif

Suatu cetakan berbentuk bingkai, mempunyai kemampuan sebagai penghantar listrik (konduktor) yang dapat diuji keasliannya dengan cara menggunakan alat pendeteksi penghantar listrik.

3. Cetakan Tersembunyi

Cetakan logo Jateng yang dapat dilihat dibawah sinar lampu ultra violet.

4. Cetakan Peka Sinar

Cetakan logo Jateng yang mempunyai kemampuan berubah warna dari transparan menjadi warna biru yang dipicu oleh sinar ultra violet, dan akan kembali ke transparan setelah beberapa saat kemudian.

5. Cetakan Peka Panas

Latar belakang nominal RPJK yang mempunyai kemampuan berubah warna dari warna biru menjadi transparan yang dipicu oleh perbedaan suhu, selanjutnya akan kembali ke warna biru setelah beberapa saat kemudian.

(2) TPR selain untuk surat permohonan pendaftaran kendaraan bermotor di Kantor Bersama Satuan Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) diterbitkan dalam 22 (dua puluh dua) Seri dan Nilai Nominal yaitu :

a.	Seri	A	Nilai	Nominal	sebesar	Rp.	500,--
b.	Seri	B	Nilai	Nominal	sebesar	Rp.	2.000,--
c.	Seri	C	Nilai	Nominal	sebesar	Rp.	5.000,--
d.	Seri	D	Nilai	Nominal	sebesar	Rp.	7.500,--
e.	Seri	E	Nilai	Nominal	sebesar	Rp.	10.000,--
f.	Seri	F	Nilai	Nominal	sebesar	Rp.	15.000,--
g.	Seri	G	Nilai	Nominal	sebesar	Rp.	25.000,--

h.	Seri H	Nilai Nominal sebesar	Rp. 30.000,--
i.	Seri I	Nilai Nominal sebesar	Rp. 50.000,--
j.	Seri J	Nilai Nominal sebesar	Rp. 60.000,--
k.	Seri K	Nilai Nominal sebesar	Rp. 90.000,--
l.	Seri L	Nilai Nominal sebesar	Rp. 100.000,--
m.	Seri M	Nilai Nominal sebesar	Rp. 120.000,--
n.	Seri N	Nilai Nominal sebesar	Rp. 125.000,--
o.	Seri O	Nilai Nominal sebesar	Rp. 150.000,--
p.	Seri P	Nilai Nominal sebesar	Rp. 180.000,--
q.	Seri Q	Nilai Nominal sebesar	Rp. 200.000,--
r.	Seri R	Nilai Nominal sebesar	Rp. 225.000,-
s.	Seri S	Nilai Nominal sebesar	Rp. 250.000,--
t.	Seri T	Nilai Nominal sebesar	Rp. 300.000,--
u.	Seri U	Nilai Nominal sebesar	Rp. 400.000,--
v.	Seri V	Nilai Nominal sebesar	Rp. 1.000.000,--

- (3) TPR untuk Surat Permohonan Pendaftaran Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Satuan Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) yaitu :
- Seri X Nilai Nominal sebesar Rp. 5.000,--
 - Seri Y Nilai Nominal sebesar Rp. 10.000,--
- (4) Dihapus.
- (5) Bentuk dan isi TPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 September 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 September 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDIJONO